BAB III

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisisnya menggunakan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bagian bab II.

Walaupun secara khusus bab ini mengkaji tentang proses terjadinya perbedaan agama pada keluarga etnis Tionghoa dan interaksi yang terjadi pada anggota keluarga yang berbeda agama, sebagai pembuka peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk.

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar dan terpadat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa.

Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain.¹

31

¹http://id.wikipedia.org/, diakses pada 6 Maret 2017.

Banjarmasin yang berdimensi lima diarahkan pembangunannya sebagai Kota Pemerintahan, Perdagangan, Pelabuhan, Industri dan Pariwisata. Dalam semua upaya tadi, Sungai Barito menduduki tempat yang utama. Kehidupan di kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito beserta anak-anak sungainya. Terletak di pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura, kota ini strategis sekali untuk perdagangan.

Sungai Barito yang luas dan dalam, Sungai Martapura yang dapat dilayari kapal-kapal besar, memuat kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga kota Banjarmasin, yang terletak 22 km dari laut Jawa.²

a. Letak Geografis

Secara geografis kota Banjarmasin terletak di daerah khatulistiwa antara 3°16'46 – 3°22'54 LS dan 114°31'40 – 114°39'55 BT. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Kota Banjarmasin terletak di bagian selatan dari provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Sungai Barito.

 $^{^2}$ Profil Kota Banjarmasin dalam http://banjarmasin.kalselprov.com/, diakses pada 6 Maret 2017.


Sesuai dengan kondisinya kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada. Selain itu sebagian masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk kegiatan MCK sehari-hari.³

b. Luas Wilayah

Kota Banjarmasin memiliki lima kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara serta memiliki 52 kelurahan.

Luas wilayah kota Banjarmasin adalah 98.46 km², yang terbagi ke dalam 5 (lima) kecamatan, seperti yang ada pada diagram berikut:

DIAGRAM 1.1 PERSENTASE LUAS WILAYAH KOTA BANJARMASIN SETIAP KECAMATAN TAHUN 2015^4



Berdasarkan diagram di atas maka penduduk kota Banjarmasin yang paling banyak terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang terdiri dari 10 kelurahan dengan 39% atau \pm 16.54 Km², kemudian Banjarmasin Timur yang terdiri dari 9 kelurahan dengan 24% atau \pm 23.86 Km², kemudian Banjarmasin Utara yang

³Badan Pusat Statistik, *Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2015* (Banjarmasin: BPS, 2016), 3-4.

⁴ BPS, Banjarmasin Dalam Angka, 4.

terdiri dari 10 kelurahan dengan 17% atau \pm 16.54 Km², kemudian Banjarmasin Barat yang terdiri dari 9 kelurahan dengan 13% atau \pm 13.13 Km², dan terakhir Kecamatan Banjarmasin Tengah yang terdiri dari 12 kelurahan dengan luas wilayah terkecil yakni 7% atau \pm 6.66 Km².

c. Jumlah Penduduk dan Tempat Ibadah

Kota Banjarmasin merupakan ibukota Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah 98.46 Km², memiliki jumlah penduduk terbesar di antara kota/kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 berjumlah 675.440, dengan penduduk yang paling banyak terdapat di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 157.678 jiwa., berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kota Banjarmasin di setiap kecamatan:

TABEL 1.2 JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015⁵

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Banjarmasin Selatan	157.678
Banjarmasin Timur	120.062
Banjarmasin Barat	149.732
Banjarmasin Tengah	94.750
Banjarmasin Utara	153.218
Jumlah	675.440

⁵BPS, Banjarmasin Dalam Angka, 73

Sementara itu Kota Banjarmasin juga merupakan kota yang dihuni oleh pemeluk agama yang beragam, dengan penduduk Kota Banjarmasin mayoritas adalah beragama Islam dengan jumlah pemeluk 791.919 orang, dan pemeluk agama Konghucu menjadi pemeluk agama minoritas yang hanya dipeluk oleh 14 orang saja dari 675.440 jiwa penduduk kota Banjarmasin. Berikut ini adalah tabel jumlah pemeluk agama yang resmi di Indonesia yang ada di Kota Banjarmasin di setiap kecamatannya menurut data pada tahun 2015:

TABEL 1.3 JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015⁶

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu
Banjarmasin	193.916	5.401	4.327	1.477	2.469	_
Selatan						
Banjarmasin	136.796	1.719	1.137	388	441	_
Timur						
Banjarmasin	172.540	2.069	1975	575	485	_
Barat						
Banjarmasin	128.543	4.177	3.359	1.627	2.088	_
Utara						
Banjarmasin	160.124	1.271	694	134	128	14
Tengah						
Jumlah	791.919	14.637	11.492	4.201	5.611	14

⁶ BPS, Banjarmasin Dalam Angka, 181

Selain jumlah penduduk kota Banjarmasin yang terdiri dari beragam agama atau kepercayaan, kota Banjarmasin juga terdapat tempat-tempat ibadah mulai dari Masjid hingga Wihara, berikut ini adalah tabel jumlah sarana keagamaan yang ada di kota Banjarmasin data tahun 2015, per kecamatan:

TABEL 1.4 JUMLAH SARANA KEAGAMAAN DI KOTA BANJARMASIN 7

Kecamatan	Masjid	Langgar	Kapel	Gereja	Pura	Balai	Wihara
						Jemaat	
Banjarmasin	46	205	_	1	_	_	_
Selatan							
Banjarmasin	40	163	_	2	1	_	_
Timur							
Banjarmasin	32	128	_	15	_	_	6
Tengah							
Banjarmasin	33	156	_	2	_	_	_
Barat							
Banjarmasin	43	166	_	1	_	_	_
Utara							
Jumlah	194	818	_	21	1	_	6
2013	195	803	_	21	1	7	6
2012	194	813	_	21	1	_	6
2011	191	812	_	21	1	_	6

⁷BPS, Banjarmasin Dalam Angka, 179.

Berdasarkan tabel di atas maka sarana keagamaan yang paling banyak terdapat di kota Banjarmasin adalah Masjid dan Langgar, hal ini berbanding dengan jumlah pemeluk agama Islam yang ada di Kota Banjarmasin mayoritas adalah beragama Islam. Sementara itu jumlah sarana keagamaan pada tahun 2015 yang paling sedikit adalah pura yang hanya ada satu di kecamatan Banjarmasin Timur.

Di lihat dari segi suku bangsa, Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar (79,12%). Orang Banjar yang mendiami Kota Banjarmasin merupakan kelompok Banjar Kuala, namun di Kota Banjarmasin juga banyak terdapat orang Banjar Pahuluan yang berasal dari Banua Anam serta orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan.

Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di kota Banjarmasin yaitu etnis Jawa (10,72%) dan Madura (2,42%). Orang Jawa di Banjarmasin tersebar di hampir semua kawasan dan umumnya telah membaur dengan orang Banjar, sedangkan orang Madura lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong pemukiman Madura di Banjarmasin. Selain itu terdapat pula etnis Tionghoa, Arab, Dayak, Bugis, Sunda dan lain-lain.⁸

Berdasarkan hal tersebut maka etnis atau suku mayoritas yang ada di Kota Banjarmasin adalah suku Banjar, namun etnis Tionghoa juga terdapat di Kota Banjarmasin meskipun hanya sedikit, mereka yang memiliki etnis Tionghoa pada umumya tergabung dalam Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI),

⁸Profil Kota Banjarmasin dalam http://banjarmasin.kalselprov.com/, diakses pada 6 Maret 2017.

yang menurut data PMSTI ada sekitar 120 orang terdata yang bergabung di Kota Banjarmasin.

 Proses Terjadinya Perbedaan Agama Pada Satu Keluarga Etnis Tionghoa di Kota Banjarmasin

Ada beberapa proses yang menyebabkan terjadinya perbedaan agama pada keluarga etnis Tionghoa di Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini akan diuraikan dua kasus keluarga etnis Tionghoa yang berbeda agama, untuk lebih jelasnya akan diuraikan proses dari terjadinya perbedaan agama dalam keluarga tersebut:

a. Kasus I

Kasus yang pertama mengenai proses terjadinya perbedaan agama pada keluarga etnis Tionghoa adalah kasus yang dialami oleh keluarga bapak Nicolaus Hartono Sanjaya. Bapak Nicolaus (Nico) merupakan seorang penganut agama Katolik, ayah dan ibu beliau juga merupakan penganut agama Katolik, namun ketika beliau menikah dan memiliki anak, beliau berbeda agama dengan istri beliau yang beragama Islam.

Dari kasus yang pertama ini dapat diketahui bahwa proses yang menyebabkan etnis Tionghoa berbeda agama dikarenakan perkawinan atau pernikahan beda agama, meskipun hal ini juga berlaku pada etnis dan suku lainnya yang ada di Indonesia tidak hanya pada etnis Tionghoa saja.

Pernikahan atau perkawinan beda agama yang dijalani oleh bapak Nico tentu juga menjadi masalah dalam hal status dari agama anak yang dilahirkan dari pasangan ini. Beliau baru saja dikaruniakan seorang putra laki-laki yang diberi nama Sergio. Status dari agama anak tersebut saling di permasalahkan oleh kedua

keluarga baik dari keluarga bapak Nico yang beragama Katolik, dan dari keluarga istri beliau yang beragama Islam

Dari permasalahan tersebut, membuat bapak Nico mengambil kebijakan supaya tidak terjadi perdebatan di antara keluarga beliau bahwasanya anak tersebut tidak beragama Katolik maupun beragama Islam, melainkan tidak memiliki agama. Menurut beliau anak tersebut dibebaskan untuk memilih agama apabila dia dewasa nantinya.

Kasus yang pertama ini jelas menunjukkan bahwa proses dari berbedanya agama yang dianut oleh keluarga etnis Tionghoa adalah dikarenakan perkawinan atau pernikahan beda agama yang juga berdampak pada status agama anaknya, yang pada nantinya kelak ketika anak tersebut sudah memilih untuk memutuskan agama mana yang akan dia anut apakah salah satu dari agama kedua orang tuanya, yakni Katolik atau Islam dan bisa juga anak tersebut memilih agama di luar agama yang dianut kedua orang tuanya.

b. Kasus II

Kasus kedua terjadi pada Keluarga ibu Maria Roeslie. Keluarga ini merupakan keluarga yang banyak memiliki keragaman agama dalam satu keluarga. Ibu Maria dilahirkan dari kedua orang tua yang beragama Konghucu dan Katolik. Ayah beliau pada mulanya beragama Katolik sementara ibu beliau beragama Konghucu, namun setelah lama menikah dan ibu beliau menjadi seorang penganut agama Konghucu yang sangat taat maka ayah beliau

⁹Nicolaus Hartono Sanjaya, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 06 Mei 2016.

memutuskan untuk berpindah agama atau konversi agama menjadi penganut agama Konghucu mengikuti ajaran agama istrinya.

Ibu Maria memiliki lima orang saudara yang berbeda agama dengan beliau dan beliau merupakan anak pertama dari lima saudara. Ibu Maria adalah seorang penganut agama Katolik, saudara beliau yang kedua beragama Islam, sedangkan saudara beliau yang ketiga sampai kelima beragama Kristen Protestan.

Proses dari terjadinya perbedaan agama yang ibu Maria anut yakni Katolik dengan keluarga beliau, terutama kedua orang tua beliau yang menganut agama Konghucu adalah beliau mengikuti agama yang dianut oleh kakek nenek beliau yang beragama Katolik. Menurut ibu Maria beliau memilih agama Katolik dibandingkan dengan agama kedua orang tuanya yakni Konghucu dan saudarasaudara beliau yang beragama Protestan dan Islam adalah karena beliau tertarik dengan apa yang diajarkan di Alkitab, bahwa agama Katolik dapat menuntun beliau kepada jalan dan kehidupan yang benar menurut ajaran cinta dan kasih yang menuntun kepada surga nantinya. Beliau memutuskan untuk menjadi seorang penganut agama Katolik pada umur 13 tahun, dan beliau yakin inilah agama yang diyakini hingga beliau meninggal dunia nanti.

Selain itu pada kasus yang kedua ini, pada mulanya ibu Maria menikah dengan seorang suami yang beragama Buddha, dan pernikahan itu berlanjut hingga beliau memiliki anak. Namun setelah melangsungkan pernikahan selama 16 tahun akhirnya suami beliau memutuskan untuk menjadi seorang penganut agama Katolik hingga anak-anak beliau juga dididik secara Katolik.

Beliau juga menuturkan apa yang dipesankan oleh kedua orang tua beliau bahwasanya dalam masalah perbedaan agama dalam satu keluarga kita tidak boleh ribut, asalkan kita harus meyakini agama yang kita anut dengan benar dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan tidak beragama hanya kartu tanda penduduknya saja (KTP).

Dari kasus kedua ini proses terjadinya perbedaan agama pada keluarga etnis Tionghoa adalah dikarenakan adanya kecenderungan kebebasan dari masingmasing anggota keluarga untuk menganut agama atau keyakinan yang dianggap benar, sehingga pada kasus yang kedua ini, agama yang diyakini tidak mutlak dari agama yang dianut oleh kedua orang tua, bisa saja anak tersebut memilih keyakinan bahkan pasangan hidup yang berbeda agama.¹⁰

 Gambaran Interaksi Antar Anggota Keluarga Yang Berbeda Agama dalam Satu Keluarga.

a. Kasus I

Pada kasus yang pertama, umumnya interaksi yang terjadi di antara anggota keluarga yang berbeda agama berlangsung baik dengan tidak melarang masing-masing hak anggota keluarga untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan sesuai dengan agama masing-masing.

Namun dalam interaksi kehidupan sehari-hari yang berkaitan hubungan umat beragama pada pasangan yang berbeda agama ini, mereka berdebat tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam agama masing-masing, terutama dari agama istri beliau yang beragama Islam. Sebagai contoh adalah tentang makanan

 $^{^{10}\}mathrm{Maria}$ Roeslie, Wawancara Pribadi dan Wawancara Melalui Email, 16 dan 17 Februari 2017.

dan minuman yang halal dan haram bagi Islam, menurut beliau istrinya sering mempermasalahkan tentang makanan yang haram menurut agama Islam namun bagi beliau memakan makanan yang dianggap haram tersebut, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan beliau dalam keluarga yang beragama Katolik.

Selain itu juga menurut penuturan bapak Niko sendiri saat diwawancara beliau lebih kepada pemikiran yang liberal, yang beliau maksudkan dengan pemikiran beliau yang liberal adalah tidak terlalu mementingkan urusan agama yang justru akan menimbulkan konflik, akan tetapi menurut beliau bahwa masih banyak hal yang lebih baik dipikirkan ketimbang memikirkan agama yang berbeda pada keluarga beliau, urusan pembinaan moral keluarga beliau lebih penting yang menjadi nilai universal bagi semua agama yang ada di dunia ini.

Interaksi yang terjadi terkait dalam hal menjalankan ibadah masing-masing agama, keluarga ini tidak terlalu mempermasalahkannya, bapak Nico tiap minggu pergi ke Gereja untuk kebaktian sesuai dengan kepercayaan agama Katolik yang beliau anut, begitu juga dengan istri beliau juga melaksanakan ajaran agama Islam sesuai yang beliau anut, keduanya juga saling berkomitmen agar jangan saling ada pelarangan ibadah masing-masing agama.

Pada perayaan masing-masing agama menurut bapak Nico, semua perayaan agama sama tujuannya untuk kebaikan dan beliau juga sering menghadiri undangan acara keagamaan yang berbeda dengan agama beliau seperti acara tahlilan dan selamatan yang ada di masyarakat lingkungan sekitar, selain itu dari keluarga istri beliau yang beragama Islam, beliau dan keluarga juga turut membantu, contohnya dalam acara selamatan atas kelahiran anak beliau, menurut

beliau tradisi tersebut tidak hanya terdapat pada agama Islam, bagi etnis Tionghoa perayaan semacam itu sudah menjadi hal yang biasa sering dilakukan, dalam menyambut kelahiran anak.

Dalam hal pendidikan terhadap anak yang belum memiliki status agama, beliau hanya menerapkan pendidikan yang bersifat moral dan etika saja tidak memberikan pendidikan yang berapa ajaran suatu agama, menurut beliau etika-etika seperti berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua adalah ajaran yang bersifat universal.

Mengenai interaksi dengan lingkungan masyarakat sekitar terhadap kasus yang pertama ini, menurut bapak Nico masyarakat tidak mempermasalahkan apa yang terjadi pada keluarga beliau, bahkan beliau menjalin komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar beliau tinggal, dan terakhir menurut beliau terhadap sisi ekonomi beliau juga tidak ada hubungannya dengan status dari agama seseorang, menurut beliau bekerja secara profesional lebih diutamakan.¹¹

b. Kasus II

Interaksi antar agama yang terjadi pada keluarga pada kasus kedua cenderung lebih kepada sikap yang harmonis. Menurut ibu Maria keluarga mereka yang memiliki keyakinan beragam tidak pernah memperdebatkan keyakinan yang beragam tersebut, agama apapun yang dipilih pasti adalah agama yang terbaik bagi pemeluknya, justru apabila bertengkar atau ribut tentu akan berdampak kepada keharmonisan keluarga mereka, apalagi bertengkar di antara sesama anggota keluarga yang tentunya mempunyai ikatan darah. Keluarga ibu Maria

¹¹Nicolaus Hartono Sanjaya, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 06 Mei 2016.

meyakini bahwa status mereka di hadapan Tuhan adalah sama, yaitu makhluk ciptaannya. Apapun agama, suku, atau rasnya. Yang membedakan adalah bagaimana sikap dan perbuatan dalam kehidupan pribadi dan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Keragaman agama yang terjadi pada keluarga ibu Maria justru semakin mempererat keluarga mereka, dengan keragaman tersebut seluruh anggota keluarga lebih mengetahui bagaimana seharusnya memahami dan pengertian yang sangat tinggi terhadap agama yang lain. Nilai-nilai keuniversalan agama menjadikan pengalaman yang sangat berharga dan menjadikan keluarga ibu Maria lebih siap bersosialisasi terhadap pemeluk agama lain yang beragam tersebut.

Contoh dari interaksi yang terjadi di antara anggota keluarga ibu Maria yang berbeda agama adalah dalam perayaan hari-hari besar keagamaan masingmasing agama, keluarga ibu Maria turut merayakan hari-hari besar tersebut seperti imlek, lebaran dan natal mereka semua ikut membantu dalam perayaan hari besar agama tersebut. Dan menurut ibu Maria guyonan dan candaan sering terjadi dalam keluarga mereka dalam perayaan tersebut, misalkan ada anggota keluarga yang sedang berpuasa, anggota keluarga yang lain yang tidak berpuasa mengajak untuk makan dan minum keluarga yang berpuasa tersebut, padahal mereka tahu bahwasanya ada anggota keluarga yang sedang melaksanakan ibadah puasa.

Contoh lain dari hubungan umat beragama yang diterapkan dalam keluarga ibu Maria adalah apabila ada anggota keluarga yang merayakan ulang tahun maka seluruh anggota keluarga diundang untuk acara makan-makan, dan apabila

perayaan ulang tahun tersebut bertepatan dengan ibadah puasa, maka acara makan-makan diadakan setelah jam berbuka puasa. Dalam perayaan kumpul keluarga besar dalam kepercayaan Katolik, maka seluruh anggota keluarga diundang dan ibu Maria hanya menghidangkan makanan yang halal saja, karena menurut ibu Maria semua anggota keluarga harus bersatu dan menikmati perayaan tersebut tanpa adanya perbedaan agama yang dapat menghalangi persatuan dan kesatuan yang ada pada keluarga mereka.

Perayaan imlek merupakan perayaan tahun baru bagi setiap etnis Tionghoa, keluarga ibu Maria juga turut merayakan imlek tersebut. Semua anggota keluarga yang berbeda agama tersebut datang dan turut merayakan dengan acara sungkem kepada kedua orang tua meskipun berbeda agama dan saling mengucapkan selamat tahun baru, menurut ibu Maria keluarga mereka saling mendoakan, menghargai, menghormati, dan saling menyayangi. Semua anggota keluarga mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam keluarga besar mereka.

Lingkungan masyarakat juga tidak mempermasalahkan perbedaan agama yang beragam pada keluarga ibu Maria, mereka bahkan dikenal masyarakat sebagai keluarga Pancasila karena keberagaman yang ada pada keluarga mereka, dari segi ekonomi keluarga ibu Maria tidak menghubungkannya dengan status dari agama seseorang, semakin giat seseorang berusaha maka semakin makmur

juga kehidupannya. Menurut ibu Maria agama adalah suatu keyakinan iman, jalan dan pedoman seseorang untuk menjalani hidup di dunia maupun di akhirat. 12

B. Pembahasan Data

1. Agama dan Nilai-Nilai Universal

Berdasarkan pada dua kasus yang telah diuraikan pada bagian paparan data, diketahui dua proses terjadinya perbedaan agama dalam satu keluarga bagi etnis Tionghoa di Banjarmasin.

Kasus pertama yang menjadikan proses dari perbedaan agama dalam satu keluarga tersebut adalah disebabkan karena perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari bapak Nico yang beragama Katolik menikah dengan ibu Rita yang beragama Islam. Dari kasus pertama ini perkawinan yang berbeda agama tersebut juga memiliki masalah dari status agama anak yang belum memeluk salah satu agama dari kedua orang tuanya.

Bagi agama Islam peraturan mengenai perkawinan beda agama sudah dibahas melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang pertama dalam fatwa tersebut bahwa merujuk kepada ayat Alquran mengenai larangan perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Islam dengan seorang *musyrik* (pemuja berhala).

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 221

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

 $^{^{12}\}mbox{Maria}$ Roeslie, Wawancara Pribadi dan Wawancara Melalui Email, 16 dan 17 Februari 2017.

yang kedua mengenai diizinkannya seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan *ahli kitab* (orang-orang Kristen dan Yahudi).

Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 5

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu

yang ketiga mengenai larangan perkawinan seorang perempuan Islam dengan seorang kafir.

Allah berfirman dalam Q.S al-mumtahanah/60:10

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَكِلُونَ لَهُمُ وَلَا هُنَ تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا لَهُ لَوَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلَا لَهُ وَلَا عُمَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلَا لَهُ عَلَيْحُمُ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ تُمْ مَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ يَحْكُمُ بَيۡنَكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

yang keempat tentang perintah untuk mencegah dirinya dan keluarganya jangan sampai masuk ke neraka.

Allah berfirman dalam Q.S at-Tahrim/66:6

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Hadis-hadis yang dikutip ialah mengenai, pertama, doktrin yang menyatakan bahwa perkawinan yang baik adalah sama dengan setengah dari iman

Rasulullah Saw bersabda:

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi)

kedua tentang kepercayaan bahwa anak-anak lahir dalam keadaan suci (fitrah); hanya orang-orang tuanya yang membuat mereka menjadi Yahudi, Kristen, atau penganut Zoroaster.

Rasulullah Saw bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?

Yang menarik dari fatwa itu ialah bahwa meskipun Alquran jelas mengizinkan seorang laki-laki Islam menikah dengan seorang perempuan dari *ahli kitab*, namun fatwa tidak membolehkannya. Fatwa melarang perkawinan semacam itu karena kerugiannya (*mafsadah*) lebih besar dari keuntungannya (*malahan*). Meskipun fatwa tersebut ditujukan khusus untuk kasus-kasus yang berada di Indonesia.¹³

Dalam agama Katolik janji perkawinan harus berdasarkan keputusan dari pasangan yang bersangkutan. Keduanya harus sudah mencapai usia tertentu, bebas dari ikatan perkawinan lain dan tidak ada hubungan yang rapat. Perkawinan antara orang Katolik dengan yang bukan Katolik atau yang belum dipermandikan tak dapat dilaksanakan tanpa izin Gereja.

Di lain pihak, kesetiaan dalam perkawinan tidak hanya dilanggar oleh perbuatan zina, tetapi juga oleh sikap hati yang tidak murni. Suami dan istri wajib juga menjaga kemurnian hati mereka agar jangan timbul cinta birahi kepada orang lain. "aku bersabda kepadamu", kata Yesus, "setiap orang yang memandang seorang wanita sambil menginginkannya, ia sudah berbuat zina dalam hatinya" (Mat 5:28).

Lagi pula, perkawinan Katolik hanya sah bila diteguhkan di hadapan imam (pelayan Gereja) dan di hadapan dua orang saksi. Kepada orang yang berniat untuk menikah diberikan beberapa kali pelajaran khusus (kursus perkawinan). Dalam hal ini, mereka yang ingin menerima sakramen perkawinan wajib

¹³Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), 99-100.

memberitahukan niatnya kepada pastor paroki pada waktunya. Dan pastor paroki wajib menyelidiki, apakah segala syarat untuk menerima sakramen ini sudah terpenuhi.¹⁴

Dasarnya adalah ajaran Katekismus Gereja Katolik dan Kitab Hukum Kanonik 1983:¹⁵

KGK 1683 "Perjanjian Perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan Perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat Sakramen"

Dalam pandangan alkitab pada Maleakhi 2:10-16 menegaskan bahwa Allah tidak berkenan atas praktek kawin campur agama dan perceraian yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dikatakan bahwa kawin campur agama merusak perjanjian antara Yahwe dan leluhur mereka, antara Yahwe dan bangsa Israel. Jadi, penulis kitab Maleakhi melihat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Israel mempunyai kaitan dengan perjanjian antara Yahwe dan Israel. Maka, hubungan perkawinan dengan orang kafir akan merusak hubungan antara Israel dan Yahwe. ¹⁶

Berdasarkan aturan maupun ajaran yang ada dalam agama masing-masing baik itu agama Islam maupun agama Katolik secara jelas melarang tentang perkawinan berbeda agama, tetapi meskipun begitu hal atau kasus semacam ini sudah menjadi hal yang umum terjadi pada masyarakat Indonesia tidak hanya

¹⁵http://www.katolisitas.org/apakah-orang-katolik-yang-menikah-di-luar-gereja-katolik-dapat-menerima-komuni/ diakses pada 29 Juni 2018

¹⁴A Bakker SVD, *Ajaran Iman Katolik* 2, (Yogyakarta: Kanisus, 1992). 106.

¹⁶Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 17.

terjadi pada etnis Tionghoa saja melainkan juga berlaku kepada suku-suku lainnya yang terdapat di Indonesia.

Mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini pada umumnya dikarenakan cinta kasih yang terjalin pada pasangannya, dan mereka tetap mempertahankan keyakinan masing-masing individu, meskipun ada juga yang memutuskan untuk mengikuti agama salah satu pasangannya di kemudian hari. Perkawinan, dalam hal kawin (lintas paham atau lintas agama) ikuti regulasi (Kompilasi Hukum Islam dan Catatan Sipil) yang telah ada dan cari penyelesaian yang luwes dan tidak merusak akidah/teologis masing-masing.¹⁷

Pada kasus kedua, proses terjadinya perbedaan agama yang terjadi pada keluarga ibu Maria dikarenakan kehendak pribadi beliau sendiri tentang memilih agama yang sesuai atau yang cocok untuk di yakini oleh masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat dari kasus keluarga ini, ibu Maria yang dilahirkan dari orang tua yang beragama Konghucu dari ibu beliau dan Katolik dari ayah beliau, sebelum akhirnya ayah beliau konversi ke agama Konghucu, ibu Maria sendiri memilih untuk menjadi seorang penganut agama Katolik, agama yang dianut oleh kakek dan nenek beliau, kemudian beliau menikah dengan seorang yang beragama Buddha, sebelum suami beliau memutuskan untuk konversi ke agama Katolik.

Berdasarkan dua kasus yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwasanya etnis Tionghoa memang memiliki keragaman agama yang beragam dalam satu keluarga, hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan kebebasan dalam

¹⁷Rusmin Tumanggor, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), 194.

memilih agama bagi etnis Tionghoa. Di Indonesia, pengajaran Kung Tze tidak dipandang sebagai agama oleh orang Tionghoa. Ahli filsafat itu hanya dihargai sebagai seorang guru besar. Dalam masyarakat Tionghoa dikenal adanya tiga agama yaitu Konghucu, Tao, dan Buddha. Akan tetapi, di dalam prakteknya tidak pernah ada fanatisme terhadap salah satu dari tiga agama tersebut, 19

Bagi etnis Tionghoa tidak mengharuskan anak-anaknya untuk bergama sama dengan kedua orang tuanya, seperti pada kasus pertama, kelak anak dari keluarga bapak Nico bisa saja memilih agama dari ayahnya, maupun juga agama dari ibunya, dan bisa juga agama selain dari kedua orang tuanya. Begitu pada kasus kedua, yang ada pada keluarga ibu Maria, beliau dengan orang tua berbeda agama, begitu juga dengan saudara-saudara beliau. Bagi etnis Tionghoa pendidikan yang terpenting bagi anak-anaknya adalah bagaimana sikap atau moral yang menjadi nilai yang universal bagi semua agama, selain itu etnis Tionghoa lebih ditekankan bagi mereka ketimbang status agama.

2. Etika dan Nilai Moral dalam Hubungan Antar Anggota Keluarga

Seperti yang diuraikan pada bab yang terdahulu bahwasanya bentuk hubungan umat beragama adalah bagaimana cara mengatur hubungan antar sesama manusia, dalam bentuk kerja sama demi kepentingan bersama terutama dalam hal sosial kemasyarakatan.

Secara umum dari kedua kasus yang telah diuraikan bahwasanya bentuk kerukunan mereka terjalin dengan baik, adanya sikap saling kerja sama di antara anggota keluarga yang berbeda agama. Pada kasus yang pertama dalam

¹⁹Mukhlis Paeni, ed., *Sejarah Kebudayaan Indonesia Religi dan Falsafah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 149.

¹⁸Nio Joe Lan, *Peradaban Tionghoa Selayang Pandang*, (Jakarta: KPG, 2013), 64.

pengamalan keagamaan mereka menjalankannya masing-masing tanpa saling mengganggu dan kerja sama tetap terjalin dalam setiap perayaan masing-masing agama. Sementara itu pada kasus yang kedua bentuk kerja sama terjalin dengan sangat baik dan bahkan adanya sikap saling mendukung dan menghormati di antara sesama anggota keluarga yang berbeda agama. Kedua kasus ini menunjukkan bentuk hubungan umat bergama yang baik adalah bagaimana untuk menghormati keyakinan orang lain, tidak saling ganggu dan bahkan memberi dukungan terhadap sesama anggota keluarga yang berbeda agama.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara bahwasanya etnis Tionghoa lebih menenkankan pendidikan etika atau moral pada keluarga mereka masing-masing, meskipun tidak secara pukul rata untuk semua etnis Tionghoa, akan tetapi dari dua kasus tersebut etika atau moral menjadi nilai universal bagi semua agama dan menjadi perhatian yang khusus bagi beberapa keluarga etnis Tionghoa.

Etika sebagai basis kolaborasi antara agama diharapkan mampu melahirkan suatu platform yang lebih luas daripada basis yang bersifat teologis universal, sehingga tidak lagi memimpikan adanya suatu "common religion for common humanity" tetapi dengan etika masih bisa melakukan kemungkinan kolaborasi antar agama sehingga pemeluk agama masih bisa berbicara tentang "common problem and common mission".

Perbedaan itu harus benar-benar diterima sebagai sebuah berkah dari Tuhan. Partikularitas menjadi sesuatu yang harus dihargai. Etika agama akan menjadi perekat pertikularitas tanpa menghilangkan keunikannya. Namun seperti yang diungkapkan Sumartana hal itu hanya akan bisa terjadi apabila didukung

oleh sebuah teologi yang bersifat terbuka dan apresiatif terhadap iman orang lain.

Bahkan menurutnya tanpa suatu sikap fundamental yang positif terhadap agama lain dan kerjasama yang sunguh-sungguh tak akan mungkin dilakukan.

Agama bukan sebuah kartu mati. Jangan sampai beragama justru berpotensi melahirkan sikap kekerasan. Agama manapun tidak ada yang mengjarakan kekerasan. Sikap saling curiga-mencurigai agama harus dihapus. Sikap bijak yang selalu harus dikedepankan adalah toleransi dan kerjasama dalam menghadapi masalah bersama. Oleh sebab itu, peran agama dalam bentuk kerjasama-kerjasama konstruktif sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi postif bagi perbaikan hidup di masa mendatang.²⁰

3. Komitmen Keberagamaan

Pada bagian landasan teori sudah diterangkan bahwasanya ada tiga faktor penunjang kerukunan umat beragama dapat terjadi, ketiga faktor tersebut ialah faktor dari pemeluk agama masing-masing, tiap pemeluk agama menjalankan ibadahnya masing-masing dan tiap pemeluk agama menyatakan diri sebagai partner untuk kerja sama dengan pemeluk agama lain.

Dari kedua kasus keluarga etnis Tionghoa di analisis bahwasanya yang menyebabkan mereka dapat hidup rukun sebagian besar karena adanya faktor dari setiap pemeluk agama menjalankan agamanya masing-masing, hal ini terlihat pada kasus yang pertama mereka dapat hidup rukun karena mereka dapat menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa saling mengganggu kehidupan beragama masing-masing, faktor adanya sikap yang tidak terlalu mementingkan

²⁰Kamil, *Pluralisme Agama dan Resolusi Konflik*, (Jakarta: Sedaun, 2011), 74.

urusan perbedaan agama dan lebih memikirkan tentang ajaran moral yang bersifat universal bagi semua agama dan profesional dalam bekerja membuat mereka dapat hidup rukun selama ini, selain itu warga sekitar lingkungan rumah pada kasus pertama juga tidak mempermasalahkan adanya permasalahan perkawinan beda agama yang di jalankan oleh pasangan ini.

Pada kasus yang kedua, faktor dari pemeluk agama masing-masing menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa saling ganggu dan bahkan mereka saling bekerja sama dalam setiap momen perayaan masing-masing agama berperan besar dalam faktor terwujudnya kerukunan umat beragama pada kasus yang kedua, selain itu juga peran dari orang tua juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, pesan dari orang tua yang tidak mempermasalahkan anak-anaknya untuk memeluk agama manapun yang ia yakini benar asal mereka menjalankan agama yang mereka yakini dengan sungguhsungguh tidak hanya pada identitas mereka saja.

Dari kedua kasus tersebut dapat dianalisis bahwasanya faktor-faktor yang dapat mewujudkan kerukunan umat bergama adalah adanya kesadaran dari tiaptiap anggota keluarga terhadap agamanya sendiri untuk menjalankan kepercayaan mereka masing-masing tanpa harus saling mengganggu keyakinan terhadap agama anggota keluarga lain yang berbeda, selain itu adanya hubungan kekeluargaan yang erat di antara etnis Tionghoa membuat mereka untuk tidak meributkan masalah perbedaan melainkan menjaga keharmonisan ramah tangga mereka lebih penting untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi lebih bermoral atau beretika.

Pada bab kedua dijelaskan bahwasanya faktor yang dapat menghambat kerukunan umat bergama adalah faktor pemahaman agama, pemahaman agama menjadi penting bagi setiap umat beragama agar menjalankan ibadah atau kepercayaannya tidak cenderung menjadi seorang yang intoleran terhadap agama atau kepercayaan orang lain, sehingga diharapkan agar masing-masing umat beragam membekali dirinya dengan pemahaman agama yang benar dalam artian tidak menyimpang dari ajaran agama tersebut.

Pada kedua kasus yang telah dipaparkan bahwasanya pemahaman keagamaan mereka dalam hal toleransi beragama memang sangat tinggi sekali, mereka berkomitmen dan berupaya untuk saling tolong menolong di antara sesama anggota keluarga terutama dalam hal perayaan keagamaan mereka saling tolong monolog dan saling memberi ucapan selamat.

Akan tetapi pemahaman agama yang masih dianggap kurang bahakan dianggap menyalahi aturan agama terdapat pada kasus yang pertama. Pada kasus tersebut perkawinan atau pernikahan beda agama seperti yang dijelaskan sudah tentu dilarang dalam masing-masing ajaran agama, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari, di antara permasalahan yang muncul tersebut yang berhubungan dengan kurangnya kerukunan di antara anggota keluarga yang berbeda agama adalah tentang perbedaan nilai halal dan haram bagi masing-masing agama yang dapat memicu kurangnya kerukunan dan juga status agama anak tersebut di kemudian hari.

Sementara itu pemahaman agama tentang kerukunan pada kasus yang kedua terlihat sangat bagus dan baik bahkan bisa menjadi contoh bagi keluarga

yang lainnya, bahwa bagi mereka mengamalkan agama secara sungguh-sungguh merupakan pesan orang tua mereka, meskipun kedua orang tua mereka membebaskan anak-anaknya untuk memilih agama mana yang mereka anut dan yakini benar secara masing-masing pribadi.